



Jerat Riba di Era Digital: Analisis Pinjaman Online Ilegal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ahmad Zubaidi^{1)*}, Muhammad Azkar¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Mataram

*Corresponding Author: algifazkazubaidi@gmail.com

ABSTRACT

Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama karena unsur riba yang terkandung di dalamnya. Layanan pinjaman digital ini sering menetapkan bunga tinggi, biaya tersembunyi, serta denda keterlambatan yang tidak proporsional, sehingga menjerat masyarakat dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Selain dampak ekonomi, korban pinjol ilegal juga mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi, pelanggaran privasi, serta ancaman dari debt collector. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keuangan yang tidak mampu memberikan akses pembiayaan yang adil dan berlandaskan nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi Islam, serta menawarkan solusi berbasis prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap berbagai sumber ilmiah, fatwa, regulasi, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjol ilegal mengandung unsur riba yang jelas dan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan larangan eksploitasi dalam Islam. Riba dalam pinjol ilegal menyebabkan akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dan memperdalam ketimpangan sosial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi keuangan syariah, pengembangan layanan *Qard Hasan*, serta optimalisasi zakat, infak, dan sedekah sebagai alternatif pembiayaan halal. Selain itu, sinergi antara pemerintah, OJK, MUI, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk melindungi masyarakat dari jerat riba di era digital.

Kata Kunci: Riba, Pinjaman Online Ilegal, Ekonomi Islam, Qard Hasan, Literasi Keuangan Syariah

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Revolusi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan. Kemunculan platform pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu inovasi yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh dana. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena pinjaman online ilegal yang seringkali menjerat masyarakat dalam praktik yang merugikan, seperti bunga tinggi, denda keterlambatan yang berat, serta metode penagihan yang tidak etis. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik semacam ini perlu dianalisis secara mendalam karena dapat mengandung unsur riba dan gharar, yang dilarang dalam syariah.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal. Upaya pemberantasan yang telah dilakukan perlu dievaluasi efektivitasnya, dan kebijakan yang lebih tegas serta edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program-program literasi keuangan syariah yang lebih inklusif dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi masalah ini (Salehudin & Hendranastiti, 2024).

Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) menjadi salah satu dampak dari perkembangan teknologi keuangan di era digital yang memunculkan tantangan besar bagi masyarakat dan sistem ekonomi Islam. Dalam praktiknya, pinjol ilegal tidak berada dalam pengawasan otoritas resmi dan sering kali menerapkan suku bunga tinggi, denda keterlambatan berlipat, serta praktik penagihan yang mengandung kekerasan psikis dan sosial. Hal ini menjadi perhatian serius dalam perspektif ekonomi Islam karena mengandung unsur riba dan gharar, dua praktik yang tegas dilarang dalam syariah. Riba, menurut Chapra, merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan

eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara finansial (Chapra, 2008). Dalam konteks pinjol ilegal, riba mawujud dalam bentuk bunga yang tidak proporsional dan keterikatan utang yang memerangkap nasabah dalam siklus keuangan tidak sehat.

Lembaga seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat pada 2023 terdapat lebih dari 4.000 pinjol ilegal yang diblokir, dengan laporan kerugian masyarakat yang terus meningkat (OJK, 2023). Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melaporkan bahwa banyak korban pinjol ilegal mengalami tekanan psikologis berat akibat intimidasi dan pelanggaran privasi, termasuk penyebaran data pribadi ke kontak korban (LBH Jakarta, 2022). Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kebaikan publik) dan *'adl* (keadilan), karena menimbulkan kerusakan sosial dan mental.

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia telah menjadi masalah sosial yang signifikan. Studi oleh Fatmawati et al. menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal seringkali berakhir dengan gagal bayar oleh konsumen, yang disebabkan oleh tingginya suku bunga. Gagal bayar ini memicu dampak negatif pada konsumen, termasuk gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Selain itu, hubungan sosial korban menjadi tidak harmonis karena penyebaran data pribadi oleh penyedia pinjaman ilegal, yang merusak reputasi mereka. Dampak ekonomi juga signifikan, dengan beban keuangan yang semakin berat, produktivitas menurun, dan peningkatan kemiskinan (Fatmawati et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga tinggi dan denda keterlambatan dapat dikategorikan sebagai riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian oleh Nasution et al. menyoroti bahwa pinjaman online ilegal tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam transaksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti tingginya tingkat bunga, praktik penagihan yang tidak etis, dan pelanggaran prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal perlu diperkuat dalam kerangka ekonomi syariah (Nasution et al., 2024).

Dalam konteks solusi, ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui sistem keuangan syariah yang bebas dari riba dan gharar. Prinsip-prinsip seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan bantuan keuangan berbasis zakat dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan etis. Penelitian oleh Fitri dan Nasrudin, menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan etis dalam mengelola keuangan, khususnya bagi mahasiswa yang rentan terhadap pinjaman online ilegal. Selain itu, literasi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk mencegah masyarakat terjerat dalam praktik pinjaman online ilegal (Fitri & Nasrudin, 2024).

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait pinjaman online ilegal dan dampaknya. Namun, masih terdapat gap penelitian dalam mengintegrasikan analisis dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari praktik riba dalam pinjaman online ilegal dengan evaluasi upaya pemberantasan oleh pemerintah serta eksplorasi solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan fokus pada: Mengidentifikasi praktik-praktik pinjaman online ilegal di Indonesia yang mengandung unsur riba; Menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari praktik riba tersebut dari perspektif ekonomi Islam; Mengevaluasi upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh pemerintah; Mengeksplorasi solusi dan alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab meliputi: Bagaimana praktik pinjaman online ilegal di Indonesia mengandung unsur riba? Apa dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari praktik riba dalam pinjaman online ilegal menurut perspektif ekonomi Islam? Bagaimana efektivitas upaya pemberantasan pinjaman online ilegal oleh pemerintah? Apa solusi dan alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk mengatasi masalah pinjaman online ilegal?

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi Islam terkait isu keuangan digital kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dalam pinjaman online ilegal, memberikan masukan kepada pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta menawarkan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat Indonesia.

Fenomena pinjaman online ilegal yang mengandung unsur riba merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Dengan mengintegrasikan analisis dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari perspektif ekonomi Islam, serta mengevaluasi upaya pemberantasan oleh pemerintah dan

mengeksplorasi solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah pinjaman online ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi Islam terkait isu keuangan digital kontemporer, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dalam pinjaman online ilegal, memberikan masukan kepada pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta menawarkan alternatif solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik pinjaman online ilegal dalam perspektif ekonomi Islam (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini tidak berangkat dari pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan fokus pada pemahaman naratif dan konseptual mengenai jeratan riba dalam sistem pinjaman online yang tidak sah secara hukum dan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen otoritatif seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai riba dan pinjaman online, serta peraturan resmi dari lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengatur keberadaan dan pengawasan terhadap pinjaman online. Selain itu, data primer juga diperoleh dari laporan tahunan, siaran pers, dan publikasi resmi dari institusi pemerintah maupun lembaga keuangan Islam. Sementara itu, data sekunder berupa hasil studi terdahulu, artikel jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam klasik dan kontemporer, serta berita dari media terpercaya yang membahas praktik dan dampak pinjaman online ilegal.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) (Krippendorff, 2018). Data yang telah dikumpulkan dikaji dengan cara mereduksi informasi yang tidak relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu seperti praktik riba, dampak sosial-ekonomi, dan solusi syariah, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan hubungan antara praktik keuangan ilegal yang terjadi dengan larangan riba dan prinsip keadilan dalam Islam.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam di era digital, serta menawarkan solusi berbasis maqasid syariah yang relevan dalam mengatasi tantangan keuangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, riba bukan sekadar tambahan atas pinjaman, tetapi merupakan bentuk ketidakadilan struktural dalam transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Al-Qur'an menegaskan larangan riba dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "*Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini tidak hanya menegaskan haramnya riba, tetapi juga menunjukkan betapa riba mengacaukan tatanan berpikir dan moral pelakunya.

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda: "*Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya,*" dan beliau bersabda, "*Mereka semua sama (dosanya)*" (HR. Muslim, no. 1598). Hadis ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sistem ribawi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Implikasi moralnya sangat dalam karena sistem ribawi menciptakan ketimpangan sosial dan menindas pihak yang lemah secara ekonomi.

Ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa pelarangan riba adalah bentuk perlindungan syariat terhadap harta dan martabat manusia (Al-Nawawi, 1996; Qudamah, 1969). Riba menciptakan akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan menyuburkan kesenjangan sosial. Dalam kerangka *maqasid al-shariah*, larangan riba bertujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), keadilan sosial, serta menghindari eksploitasi.

Sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Taqi Usmani menolak keras justifikasi bunga bank atas dasar inflasi atau nilai waktu uang, karena tetap dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam (Siddiqi, 2006a; Usmani, 2021). Dengan demikian, riba dalam bentuk apapun, termasuk bunga dalam pinjaman online ilegal yang eksploitatif, bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong transaksi berbasis tolong-menolong, tanpa merugikan satu pihak.

Jenis-jenis Riba dan Relevansinya dengan Pinjaman Online

Dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, para ulama sepakat bahwa riba merupakan salah satu praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Dua bentuk utama riba yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah *Riba Al-Nasiyah* dan *Riba Al-Fadl*. *Riba Al-Nasiyah*, yang sering disebut sebagai riba utang-piutang, merupakan jenis riba yang paling sering ditemukan dalam praktik ekonomi modern, termasuk dalam layanan pinjaman online ilegal. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang, baik berupa bunga maupun imbalan dalam bentuk lain, termasuk riba yang diharamkan (Qudamah, 1969). Dalam konteks ini, praktik pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga hingga ratusan persen, serta denda keterlambatan yang berlipat ganda, merupakan bentuk eksplisit dari *Riba Al-Nasiyah*.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya *The Lawful and the Prohibited in Islam*, riba bukan hanya transaksi yang merugikan secara moral, tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial karena memberatkan peminjam yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah (al-Qaradawi, 2013). Dengan demikian, bunga dan biaya tersembunyi dalam pinjaman online ilegal tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam, tetapi juga merupakan bentuk penindasan (*zulm*) yang sangat dikecam oleh syariat.

Riba Al-Fadl, meskipun tidak dominan dalam konteks pinjaman online, tetap penting untuk dipahami. Imam Nawawi menjelaskan bahwa riba jenis ini meliputi pertukaran barang ribawi dalam jumlah yang tidak sebanding, misalnya pertukaran emas dengan emas dalam jumlah berbeda tanpa penyerahan langsung (Al-Nawawi, 1996). Namun, dalam praktik pinjaman online, yang melibatkan uang sebagai alat tukar utama, fokusnya lebih condong pada *Riba Al-Nasiyah*.

Dengan mempertimbangkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer, serta fakta empiris tentang praktik pinjaman online ilegal, dapat ditegaskan bahwa fenomena ini secara nyata mengandung unsur riba yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam ekonomi Islam.

Perkembangan Industri Pinjaman Online di Indonesia

Industri pinjaman online di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sejak regulasi pertama dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar dapat memberikan solusi inklusi keuangan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Rustan DM, penetrasi pinjaman online legal di Indonesia mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini sulit memperoleh akses kredit melalui jalur tradisional, sehingga mempercepat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan (Dm, 2025).

Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan serius, khususnya terkait maraknya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar maupun diawasi oleh OJK. Menurut Wahyuni dan Turisno, pinjaman online ilegal cenderung menerapkan praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti bunga yang sangat tinggi, denda keterlambatan yang memberatkan, serta metode penagihan yang agresif dan tidak etis (Wahyuni & Turisno, 2019). Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia (KPI) yang menyebutkan bahwa pinjol ilegal seringkali menggunakan ancaman dan intimidasi untuk menekan peminjam, yang berdampak negatif secara psikologis dan sosial (KPI, 2023). Fenomena ini menjadi ironi, mengingat tujuan awal layanan pinjaman online adalah mempermudah akses keuangan dan memberdayakan masyarakat, bukan memperberat beban atau menimbulkan kerugian.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik pinjaman online ilegal ini sangat problematik karena mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah. Menurut Chapra, transaksi keuangan harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung eksploitasi atau ketidakjelasan (Chapra,

2019). Pengenaan bunga tinggi secara tidak proporsional dan praktik penagihan yang merugikan jelas bertentangan dengan maqasid syariah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak semua pihak dalam transaksi. Selain itu, pelanggaran privasi melalui akses data pribadi yang berlebihan tanpa izin jelas merupakan pelanggaran terhadap etika dan hukum, yang juga bertentangan dengan prinsip perlindungan dan amanah dalam Islam (Siddiqi, 2006b).

Model bisnis pinjaman online legal biasanya melibatkan proses verifikasi dan identifikasi peminjam secara transparan, serta menerapkan batas maksimum bunga dan biaya sesuai regulasi OJK. Sebaliknya, pinjol ilegal kerap kali mengabaikan proses tersebut, yang menyebabkan tingginya risiko penyalahgunaan data dan ketidakpastian hukum bagi peminjam. Menurut laporan OJK, lebih dari 4.000 entitas pinjaman online ilegal telah diblokir dalam satu tahun terakhir, yang menunjukkan betapa maraknya masalah ini di tengah masyarakat (OJK, 2023). Namun, pemberantasan pinjol ilegal masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan akses teknologi untuk mengawasi platform ilegal yang mudah bermunculan di internet.

Selain aspek regulasi, penting juga untuk memahami perilaku konsumtif masyarakat digital yang mendorong tingginya permintaan terhadap layanan pinjaman online, terutama di masa pandemi Covid-19. Menurut studi Nopriansyah dan Wafi, pandemi mempercepat adopsi teknologi keuangan digital dan meningkatkan ketergantungan pada pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan modal usaha (Nopriansyah & Wafi, 2024). Namun, fenomena ini juga memperbesar risiko terjatuh dalam jeratan pinjol ilegal, terutama bagi kelompok rentan yang kurang memahami risiko dan hak-hak mereka dalam bertransaksi digital.

Dengan demikian, keberadaan pinjaman online ilegal merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Tidak hanya dari sisi regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan digital, serta pengembangan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan perlindungan konsumen. Penelitian dan kebijakan yang berkelanjutan diperlukan agar ekosistem pinjaman online dapat berkembang secara sehat dan inklusif, sekaligus mencegah eksploitasi dan kerugian bagi masyarakat.

Analisis Jerat Riba dalam Pinjaman Online Ilegal

Praktik pinjaman online ilegal di Indonesia kerap kali menjadi jebakan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, namun di balik kemudahan tersebut tersimpan unsur riba yang sangat eksplisit. Bunga yang dikenakan oleh platform ilegal sering kali jauh melampaui batas kewajaran dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana diungkap oleh Hartati dan Syafrida, beberapa pinjaman online ilegal menerapkan bunga harian yang dapat mencapai angka dua digit persen, sehingga utang pokok dengan cepat membengkak dan membebani peminjam (Hartati & Syafrida, 2022). Kondisi ini diperparah oleh biaya-biaya tersembunyi, seperti biaya administrasi yang tidak transparan dan tidak proporsional, yang menambah beban finansial peminjam tanpa pemberitahuan yang jelas sejak awal transaksi.

Selain bunga dan biaya administrasi, denda keterlambatan yang sangat tinggi dan berlipat ganda menjadi salah satu praktik yang mengukuhkan jerat riba dalam pinjaman online ilegal. Denda ini bukan hanya bersifat memberatkan, tapi juga menyebabkan kesulitan signifikan bagi peminjam untuk melunasi utang mereka. Menurut Mardiansyah, denda yang terus bertambah tanpa batas waktu memicu siklus utang yang berkelanjutan, di mana peminjam terpaksa mencari pinjaman baru hanya untuk membayar utang lama (Mardiansyah, 2024). Siklus ini menciptakan jebakan keuangan yang sulit diputuskan dan menyebabkan ketergantungan yang semakin dalam pada sistem pinjaman ilegal.

Praktik pemaksaan pinjaman dan penawaran yang mencurigakan menjadi strategi utama pinjaman online ilegal dalam menarik korban. Sebagai contoh, persyaratan yang sangat mudah dan minim analisis risiko membuat masyarakat yang sedang dalam kondisi ekonomi terdesak lebih mudah tergiur. Ini berbahaya karena kurangnya pemahaman terhadap risiko menyebabkan korban terjatuh utang yang tidak bisa mereka tanggung. Hal ini juga diperkuat oleh studi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, yang menyatakan bahwa kemudahan akses pinjaman ini menjadi faktor utama peningkatan jumlah peminjam yang akhirnya terlilit utang berat (LPKI, 2023). Selain itu, pelanggaran privasi melalui akses tidak terbatas ke data pribadi pengguna kerap dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi, memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban (Rahmawati et al., 2023).

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik riba yang melekat pada pinjaman online ilegal merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi. Ibnu Khaldun, seorang ulama dan ekonom klasik Islam, menegaskan bahwa riba adalah tindakan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko, yang menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi (Ibnu Khaldun, 2011). Prinsip syariah menekankan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan, serta melindungi pihak yang lebih lemah agar tidak terperangkap dalam eksploitasi. Menurut Chapra, sistem ekonomi Islam berfungsi untuk menghindari akumulasi kekayaan pada segelintir orang saja dan menegakkan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat (Chapra, 2008). Dengan praktik pinjaman online ilegal yang mengandung unsur riba, justru terjadi konsentrasi kekayaan yang memperlebar kesenjangan sosial dan kemiskinan struktural.

Praktik riba juga menghambat perkembangan ekonomi produktif karena menempatkan uang sebagai alat spekulasi, bukan sebagai modal untuk produksi riil. Keynes (1936) dalam teori ekonomi konvensional juga menyoroti dampak negatif bunga yang terlalu tinggi terhadap investasi, di mana alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi, bunga tinggi cenderung menghambat usaha dan inovasi. Dalam konteks ekonomi Islam, ini lebih diperkuat oleh konsep mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil, serta investasi diarahkan pada sektor riil yang memberikan manfaat ekonomi nyata (Siddiqi, 2006b).

Di Indonesia, menurut Assegaf, pemberantasan pinjaman online ilegal harus disertai dengan edukasi literasi keuangan yang kuat agar masyarakat memahami risiko dan hak-hak mereka dalam bertransaksi digital (Assegaf & Ruliansyah, 2024). Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperketat regulasi dan pengawasan agar fenomena pinjaman ilegal yang mengandung riba ini dapat ditekan, sekaligus mendorong pengembangan pembiayaan berbasis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, praktik pinjaman online ilegal yang sarat riba jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam maupun teori ekonomi modern yang menekankan keberlanjutan dan inklusi sosial. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu peminjam, tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang sehat dan berkeadilan dalam masyarakat.

Dampak Sosial dan Psikologis serta Pertentangan dengan Prinsip Islam

Jerat riba dalam pinjaman online ilegal tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang sangat merugikan bagi para korban. Tekanan utang yang terus meningkat dan praktik penagihan yang tidak manusiawi seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada peminjam. Intimidasi, ancaman, dan pelecehan oleh debt collector pinjaman online ilegal menjadi pengalaman traumatis bagi banyak orang (Saepul Alam, 2023). Orang yang terlilit utang lebih mungkin menderita depresi dan kecemasan, bahkan risiko bunuh diri meningkat.

Pelanggaran privasi melalui penyebaran data pribadi peminjam juga merupakan praktik yang umum dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Data pribadi yang seharusnya dilindungi justru disalahgunakan untuk mengancam dan mempermalukan peminjam, bahkan menghubungi kontak darurat mereka. Dampak psikologis yang berat ini seringkali merusak hubungan sosial dan keluarga peminjam. Selain itu, korban pinjol ilegal seringkali mengalami stigma sosial dan dianggap tidak mampu mengelola keuangan (Erna Priliyasi, 2019).

Praktik-praktik eksploitatif dan merugikan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan antar sesama Muslim. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung kezaliman dan eksploitasi (Heriyanto & Taufiq, 2024).

Dari perspektif Islam, praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tolong-menolong. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa menetapkan bahwa layanan pinjaman, baik offline maupun online, yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Selain itu, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang juga dianggap haram (ADMIN, 2024).

Para ulama lainnya juga memiliki pandangan yang serupa terkait hukum pinjaman online ilegal. Mereka menegaskan bahwa praktik bunga yang tinggi dan biaya-biaya yang tidak adil dalam pinjaman online ilegal termasuk dalam kategori riba yang merupakan dosa besar dalam Islam. Mereka menganjurkan umat Islam untuk mencari alternatif pinjaman tanpa riba, seperti melalui konsep Qard Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga).

Para ulama juga mengharamkan penundaan pembayaran utang bagi yang mampu dan praktik penagihan yang tidak etis seperti memberikan ancaman atau membuka aib seseorang.

Pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI), telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya untuk mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan (OJK, 2016). Namun, meskipun upaya regulasi telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai risiko dan dampak negatif dari pinjaman ilegal, serta pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Tantangan dan Solusi

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan pinjaman online ilegal menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah sifat operasional pinjol ilegal yang dinamis dan lintas wilayah, seringkali menggunakan server di luar negeri dan mudah membuat aplikasi baru meskipun telah diblokir. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pinjol legal dan ilegal juga menjadi kendala, membuat mereka menjadi sasaran empuk pelaku. Selain itu, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menekan pertumbuhan pinjol ilegal dan menjerat pelaku secara hukum. Penegakan hukum seringkali bersifat reaktif dan menghadapi kendala karena pelaku menggunakan identitas palsu dan modus operandi yang terus berubah.

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi, secara aktif melakukan operasi siber untuk memberantas pinjol ilegal. Sejak tahun 2017 hingga Juli 2023, Satgas telah menghentikan sebanyak 6.894 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 5.450 entitas pinjaman online ilegal. Pada periode Juni-Juli 2024, Satgas PASTI berhasil memblokir 1.001 entitas ilegal, termasuk pinjol ilegal (OJK, 2024). Hingga Maret 2025, OJK telah menutup 1.123 pinjol ilegal. Meskipun demikian, jumlah pinjol ilegal yang beroperasi masih sangat banyak dan terus bermunculan (Santosa, 2025).

Pinjaman online ilegal menggunakan berbagai modus penipuan untuk menjerat korban. Beberapa modus yang umum digunakan antara lain penawaran pinjaman melalui SMS atau WhatsApp dengan iming-iming persyaratan mudah dan pencairan cepat, mentransfer dana secara tiba-tiba ke rekening calon korban tanpa persetujuan, meminta uang muka dalam jumlah besar dengan alasan biaya administrasi, serta menggunakan ancaman dan intimidasi dalam proses penagihan (Hartati & Syafrida, 2022). Pinjol ilegal juga seringkali mencatut nama OJK untuk meyakinkan korban. Masyarakat perlu waspada terhadap penawaran pinjaman yang terlalu memaksa dan tidak transparan.

Masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal dapat melaporkannya melalui beberapa saluran resmi. Pengaduan dapat dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui hotline 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, atau melalui website resmi OJK. Selain itu, laporan juga dapat disampaikan kepada Satgas Waspada Investasi melalui email aduan@waspadainvestasi.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui aduankonten.id atau email aduankonten@kominfo.go.id, serta kepada pihak kepolisian melalui patrolisiber.id atau email info@cyber.polri.go.id. Bukti-bukti transaksi dan ancaman dari pinjol ilegal perlu disertakan dalam laporan (Mulyanto & Handriani, 2023).

Sebagai Solusi dalam mengatasi persoalan ini, perlu Upaya serius dari seluruh pihak baik dari pemerintahan melalui regulasi yang jelas, tokoh agama dengan pendapat, fatwa dan dakwahnya, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan masyarakat itu sendiri. Ekonomi Islam menawarkan berbagai alternatif pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba. Lembaga keuangan syariah menyediakan produk pembiayaan dengan akad seperti Murabahah (jual beli dengan keuntungan), Ijarah (sewa menyewa), Musyarakah (kemitraan), dan Mudharabah (bagi hasil). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat tanpa melibatkan riba. Selain bank syariah, terdapat juga platform pinjaman online syariah yang diawasi oleh OJK, seperti SyarQ, Syarfi, Danakoo Syariah, dan Alami Sharia.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah dengan prinsip syariah. LKMS seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan koperasi syariah menawarkan layanan simpanan,

pinjaman, dan pembiayaan usaha mikro tanpa riba. LKMS bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan menjauhkan mereka dari jeratan pinjaman ilegal.

Qard Hasan adalah konsep pinjaman tanpa bunga dalam Islam yang sangat dianjurkan. Pinjaman ini diberikan semata-mata untuk membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan materi. Beberapa lembaga keuangan Islam dan organisasi masyarakat mengimplementasikan skema *Qard Hasan* untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi. Konsep ini merupakan solusi ideal untuk menghindari riba dalam pinjam meminjam.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dana yang terkumpul dari zakat dapat disalurkan untuk membantu fakir miskin dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Infak dan sedekah juga sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial dan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang terdesak kebutuhan finansial tanpa harus terjerat riba.

Peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sangat penting untuk mencegah mereka terjerat dalam pinjaman online ilegal. Edukasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, bahaya riba, dan alternatif keuangan syariah perlu terus digalakkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih bijak dalam memilih layanan keuangan dan terhindar dari praktik riba yang merugikan.

KESIMPULAN

Praktik pinjaman online ilegal di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan krisis moral dan sosial yang merusak sendi kehidupan masyarakat. Maraknya praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan finansial masyarakat dan ketersediaan akses terhadap layanan keuangan yang aman, adil, dan sesuai syariah. Dalam perspektif Islam, keberadaan riba tidak hanya dilarang karena ketidakadilannya, tetapi juga karena dampaknya yang merusak keseimbangan sosial dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Riba memperkaya pemilik modal tanpa risiko dan menjerumuskan peminjam ke dalam siklus utang yang melemahkan martabat manusia. Maka, solusi untuk mengatasi pinjaman online ilegal haruslah menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum memang penting, tetapi itu belum cukup. Diperlukan penguatan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam pemahaman tentang ekonomi syariah, agar masyarakat mampu membedakan antara transaksi yang halal dan yang mengandung unsur riba. Di samping itu, negara dan lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses dan bebas riba, seperti skema *Qard Hasan*, serta memperluas jangkauan layanan keuangan mikro syariah. Lebih jauh lagi, optimalisasi fungsi zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan dapat menjadi penyangga sosial bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Pendekatan integratif antara sistem keuangan syariah dan instrumen filantropi Islam dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat bawah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbasis riba. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bergerak menuju sistem keuangan yang sehat, tetapi juga adil dan berkah, sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap umat.

Daftar Pustaka

- ADMIN. (2024). *Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI*. MUI.or.Id. <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>
- al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. The Other Press.
- Al-Nawawi. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Dar Al-Fikr.
- Assegaf, N. A., & Ruliansyah, I. (2024). Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Pinjaman Online Ilegal. *Khidmat: Journal of Community Service*, 1(2), 78–88. <https://doi.org/10.31629/khidmat.v1i2.7168>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah (Occasional Paper)*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Chapra, M. U. (2019). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. *EH.Net*.
<https://eh.net/encyclopedia/islamic-economics-what-it-is-and-how-it-developed/>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Dm, R. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>
- Erna Priliasari. (2019). PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2), 487–496. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54830>
- Fitri, M. Z., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman Online dan Problematika Keuangan Mahasiswa: Pendekatan Solutif Berbasis Ekonomi Islam. *ISLAMICA*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126>
- Hartati, R. & Syafrida. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN NASABAH PINJAMAN ONLINE ILEGAL (PINJOL ILEGAL). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 167–185. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3737>
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Ibnu Khaldun. (2011). *Muqaddimah*. Pustaka Al-Kautsar.
- KPI. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Fintech*. Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th edition). SAGE Publications, Inc.
- LBH Jakarta. (2022). *Laporan Kasus Pinjaman Online Ilegal 2022*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- LPKI. (2023). *Laporan Perlindungan Konsumen pada Industri Fintech*. Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia.
- Mardiansyah. (2024). Sanksi Denda Atas Keterlambatan Membayar Hutang Dalam Perspektif Fiqh. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1234–1253. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1075>
- Mulyanto, E., & Handriani, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pinjaman Online Ilegal. *Pamulang Law Review*, 6(1), 48–56. <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i1.33378>
- Nasution, R., Adlia Yuannisa, R., & Batubara, M. (2024). Mengurai Bahaya Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 869–874. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2685>
- Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (2024). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 421–432. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>
- OJK. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2023). *Laporan Tahunan OJK 2023*. <https://Ojk.Go.Id>. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>
- OJK. (2024). *Satgas PASTI Blokir 100 Entitas Ilegal di Juni-Juli 2024*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-1001-Entitas-Ilegal-di-Juni-Juli-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com
- Qudamah, I. (1969). *Al-Mughni*. Mathba'ah al-Qahirah.
- Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023). PRIVASI DAN KEAMANAN DATA DI MEDIA SOSIAL: DAMPAK NEGATIF DAN STRATEGI PENCEGAHAN. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>

- Saepul Alam, S. (2023). DAMPAK RIBA PADA BUNGA PINJAMAN ONLINE TERHADAP PSIKOLOGIS MASYARAKAT. *AN NUQUUD*, 2(2), 1-15. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420>
- Salehudin, I., & Hendranastiti, N. D. (2024, October 2). *Literasi keuangan syariah bisa jadi penangkal pinjol dan judol*. The Conversation. <http://theconversation.com/literasi-keuangan-syariah-bisa-jadi-penangkal-pinjol-dan-judol-238008>
- Santosa, E. (2025, April 15). OJK Stop 1.123 Entitas Pinjol Ilegal dan 209 Penawaran Investasi Ilegal. *Media Asuransi News*. <https://mediaasuransinews.co.id/ekonomi-digital/ojk-stop-1-123-entitas-pinjol-ilegal-dan-209-penawaran-investasi-ilegal/>
- Siddiqi, M. N. (2006a). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art* (SSRN Scholarly Paper No. 3161388). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3161388>
- Siddiqi, M. N. (2006b). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art* (SSRN Scholarly Paper No. 3161388). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=3161388>
- Usmani, M. M. T. (2021). *An Introduction to Islamic Finance*. BRILL.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>